

MASTER PLAN PEMBEBASAN AVIAN INFLUENZA DI KALIMANTAN 2012

J Syarwani Kalianda

KKR VI Komnas FBPI/ BPPV Banjarbaru

Pendahuluan

Merebaknya wabah Avian Influenza di Indonesia ditetapkan melalui Kepmentan No.96/Kpts/PD.620/2/2004 tanggal 3 Februari 2004 dengan kenyataan dilapangan bahwa kasus telah terjadi sebelum terbit Kepmentan tersebut. Kemudian setelah itu terbit Kepdirjennak No 46 /KPTS/PD.640/F/02.2004 tanggal 4 Feb 2004 tentang pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza). Kemudian pada bulan Desember 2005 telah ditetapkan Rencana Kerja Strategis Pengendalian AI Nasional yang dikenal dengan Strategic Work Plan for Control of HPAI in Animals in Indonesia, Avian Influenza Control Campaign 2006-2008). Untuk mempertegas koordinasi instansi terkait (antar departemen) dan kejelasan payung hukum maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Wakil Ketua I Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Wakil Ketua II Menteri Pertanian dan Wakil Ketua III Menteri Kesehatan dengan anggota 13 Menteri ditambah Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI serta ketua Palang Merah Indonesia. Inpres No 7 Tahun 2006 ini ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat No. 443/949/SJ tanggal 9 Mei 2006 yang berpedoman pada pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 yang meminta Gubernur dan Bupati melaksanakan :

1. Membantu Kelancaran tugas Komnas FBPI
2. Membentuk Komite Propinsi dan Komite Kabupaten dan Kota Pengendalian Flu Burung yang bertugas :
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis regional dan lokal serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Flu burung,

- b. Menetapkan langkah-langkah operasional yang diperlukan,
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi.
- d. Mengendalikan dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi pengendalian Flu burung,
- e. Melaporkan program kerja pada Komite FBPI daerah setiap 3 bulan ke Komnas Pusat FBPI dengan tembusan Departemen dalam negeri Cq Ditjen Pemerintahan Umum.
- f. Masa Tugas Komite Provinsi/ Kabupaten FBPI selama 4 tahun sejak ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Tugas Komite FBPI provinsi dan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Oleh Karena kasus pada Unggas masih berlanjut dan terdapatnya kasus FB pada manusia di beberapa daerah dengan perkembangan yang sangat membahayakan maka Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 Tentang penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza) yang ditujukan pada: Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Panglima TNI , Para Gubernur dan Para Bupati dan Walikota.

Pada pasal kedua dari Inpres No 1 Tahun 2007 ini sangat jelas sekali Presiden sangat berharap sekali agar Para Gubernur dan Bupati/Walikota memimpin secara aktif penanganan virus flu burung dengan melibatkan semua komponen masyarakat, memusnahkan unggas-unggas yang telah terkontaminasi dengan memberikan kompensasi yang wajar, mengalokasikan dana untuk penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza) termasuk juga Panglima TNI melakukan operasi bakti untuk

membantu pemerintah daerah. Menko Bidang kesejahteraan Rakyat selaku ketua Komite Nasional pengendalian Flu Burung diinstruksikan pula membentuk satuan tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Strategi nasional pengendalian Avian Influenza pada rencana strategis (renstra) Komnas FBPI Tahun 2006-2008 adalah bertujuan untuk mempertahankan daerah bebas Avian Influenza (AI) dan mengendalikan AI di daerah tertular, menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat AI, menurunkan dampak social ekonomi akibat AI dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pemecahan AI secara global. Adapun target yang ingin dicapai dalam pengendalian AI adalah :

1. Mengendalikan wabah AI pada hewan dengan
 - a. Mempertahankan daerah bebas AI
 - b. Membebaskan AI pada sektor 1 dan 2 pada tahun 2008
 - c. Menekan kasus AI pada sektor 3 dan 4 pada tahun 2008
2. Mencegah dan mengendalikan kejadian luar biasa/wabah pada manusia
 - a. Mencegah penularan AI (Flu Burung) dari hewan ke manusia pada akhir 2008
 - b. Kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza pada akhir tahun 2008

Strategi yang disusun adalah :

1. Pengendalian penyakit pada hewan
2. Penatalaksanaan kasus pada manusia
3. Perlindungan kelompok resiko tinggi
4. Surveilans epidemiologi pada hewan dan manusia
5. Restrukturisasi sistem industri perunggasan
6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
7. Penguatan dukungan peraturan
8. Peningkatan kapasitas (*Capacity building*)
9. Penelitian kaji tindak
10. Monitoring dan Evaluasi

Dari keterangan tersebut diatas bahwa sangat jelas peran Gubernur dan Bupati menjadi penting sekali dalam pengendalian Flu burung melalui Komite Provinsi ataupun Kabupaten.

Faktor Penunjang :

1. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang

- Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza)
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 TH 2007 Tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komnas Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Flu Burung No. 30 A /Kep/Menko/Kesra/XI/2006 Tentang Kelompok Kerja Regional Komnas FBPI
4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.440/93/SJ Tentang Penanganan Flu Burung
5. Surat Keputusan Gubernur Kalbar , Kalsel, Kalteng dan Kaltim Tentang Pembentukan Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Flu Burung di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Surat Keputusan Bupati/Walikota Se Kalimantan Tentang Pembentukan Komite Kabupaten/Kota Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Flu Burung di wilayah masing-masing
6. Terbentuknya Organisasi Pengendalian Avian Influenza Deptan
7. Permentan No.06/Permentan /OT/140/1/2007 tentang Pembentukan UPP AI Regional
8. Surat Edaran Menteri Pertanian RI No 283/TU.210/M/11/2006 Tentang Restrukturisasi Perunggasan
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman
10. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No 46/KPTS/PD.640/F/02.2004 Tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit hewan menular Avian Influenza pada Unggas.
11. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 45/Kpts/PD.610/F/06.06 Tentang Prosedur Operasional Standard Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia
12. Adanya bantuan negara Donor
13. Pedoman Surveilans dan Monitoring Avian Influenza di Indonesia dari

Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat
Jenderal Peternakan Deptan

14. Adanya UPT Pusat Deptan dan Depkes

Evaluasi KKR VI Wilayah Kalimantan Komnas FBPI setelah 3 Tahun Pasca Kejadian Avian Influenza di Kalimantan

Sejak merebaknya Kasus Avian Influenza (AI) Pada awal tahun 2004 di Kal-Bar, Kal-Sel dan Kal-Teng, sampai sekarang Kalimantan masih belum bebas dari Flu Burung. Namun ada tanda tanda menggembirakan dalam upaya pembebasan flu burung ini. Di Prop. Kal-Bar Kejadian wabah Avian Influenza tidak terjadi sejak tahun 2005 s.d sekarang bahkan Gubernur Kal-Bar mengirim Surat Kepada Menteri Pertanian untuk merencanakan pembebasan Kal-Bar terhadap Avian Influenza. Kegiatan yang telah dilakukan melalui surveilans terpadu untuk justifikasi pembebasan Kal-Bar dari Avian Influenza Tahun 2009.

Kondisi di Kal-Sel juga telah menunjukkan kemajuan yang berarti sejak tahun 2004, penyakit flu burung ditemukan s pada itik sekitar pertengahan tahun 2005. Sejak saat itu sampai sekarang belum ditemukan wabah Avian Influenza.

Penyakit flu burung di Kal-Teng terjadi awal tahun 2007 di Kota Waringin Barat Flu burung di Kal-Tim tahun 2005-2007 masih ditemukan kasus. Untuk itu perlu upaya keras dari Komda Kal-Tim untuk mengendalikan kasus AI ketingkat paling rendah.

KKR VI mengevaluasi peran Komda Provinsi dan Kabupaten yang masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan dengan Inpres No 1 2007 dan surat mendagri No. 443/949/SJ Mei 2006 tersebut.

Kegiatan lebih banyak bersifat partial masing-masing oleh Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ada pada DIPA. UPT pusat melakukan surveilans sendiri. Bantuan Donor /FAO melalui program PDR/PDS juga berjalan sendiri melalui jalur UPP AI Pusat Deptan. Dengan waktu yang tersisa inilah Kelompok Kerja Regional VI Komnas FBPI Wilayah Kalimantan mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Komda Provinsi/ Kabupaten untuk menjalankan pasal yang paling penting seperti yang diamanatkan surat mendagri NO 443/949/SJ 2006 yaitu *Menetapkan kebijakan dan Rencana Strategis*

Regional dan lokal serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza.

Sebenarnya pedoman teknis penanggulangan AI telah banyak tersedia serta bahan bahan penyuluhan untuk masyarakat terlebih lagi Kalimantan merupakan daerah low insiden (derajat rendah) dengan jumlah penduduk dan populasi unggas masih rendah maka pengendalian dan pemberantasan kasus AI pada unggas sangat dimungkinkan. Akan tetapi, dalam hal ini diperlukan komitmen yang kuat dari Komda FBPI yang melekat langsung pada Pemerintah daerah untuk berani merencanakan Kalimantan bebas AI dan membuat Road Map yang komprehensif dan konsisten dilaksanakan oleh instansi terkait. **"Upaya pembebasan Avian Influenza 2012"** merupakan target waktu untuk memotivasi kita untuk berkerja secara konsisten dan terukur sesuai dengan semangat manajemen berbasis kinerja yang sekarang sedang digalakkan pemerintah

Dalam menyusun road map / petunjuk operasional telah banyak laporan, bahan, data, aturan yang tersedia dari instansi teknis yang paling terbaru adalah hasil rekomendasi Workshop National Asosiasi Veterinary Epidemiology untuk Avian influenza yang diselenggarakan pada tgl 4-8 Pebruari 2008 di Aryadhuta Hotel Jakarta yang bekerjasama dengan USDA, Colorado State University dan CIVAS yang intinya menyoroti ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam pencegahan dan pengendalian HPAI, yaitu :

1. Mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga mampu menciptakan partisipasi stake holder dan share holder
2. Zoning / kompartementalisasi dalam upaya pembebasan HPAI secara bertahap
3. Menyediakan SDM yang profesional
4. Membangun komitmen dan kordinasi pemerintah pusat dan daerah swasta dan masyarakat
5. Memimalisasi resiko penularan pada manusia